



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 537 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA
KAJIAN PEMANFAATAN TEPIAN SUNGAI KOTA BANJARMASIN
DITINJAU DARI ASPEK HISTORIS, SOSIAL BUDAYA, DAN HUKUM

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan tepian sungai merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya aspek historis, sosial budaya, dan hukum dalam pemanfaatan tepian sungai di Kota Banjarmasin, maka diperlukan kajian yang memadai terkait pemanfaatan tepian sungai Kota Banjarmasin ditinjau dari aspek historis, sosial budaya, dan hukum;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan terkait pemanfaatan tepian sungai serta pelaksanaan Kajian Pemanfaatan Tepian Sungai Kota Banjarmasin Ditinjau dari Aspek Historis, Sosial Budaya, dan Hukum, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Pemanfaatan Tepian Sungai Kota Banjarmasin Ditinjau dari Aspek Historis, Sosial Budaya, dan Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Pemanfaatan Tepian Sungai Kota Banjarmasin Ditinjau dari Aspek Historis, Sosial Budaya, dan Hukum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Kelompok Kerja Kajian Pemanfaatan Tepian Sungai Kota Banjarmasin Ditinjau dari Aspek Historis, Sosial Budaya, dan Hukum dengan susunan keanggotaan dan tugas tim kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Penunjang bertugas memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang keahlian yang berkaitan dengan kajian Pemanfaatan Tepian Sungai Kota Banjarmasin Ditinjau dari Aspek Historis, Sosial Budaya, dan Hukum.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT :** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 September 2021.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 537 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN
PEMANFAATAN TEPIAN SUNGAI KOTA
BANJARMASIN DITINJAU DARI ASPEK
HISTORIS, SOSIAL BUDAYA, DAN HUKUM**

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN PEMANFAATAN TEPIAN SUNGAI KOTA
BANJARMASIN DITINJAU DARI ASPEK HISTORIS, SOSIAL BUDAYA, DAN HUKUM**

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tim Pelaksana					
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Pemanfaatan Tepian Sungai Kota Banjarmasin Ditinjau dari Aspek Historis, Sosial Budaya, dan Hukum	Rp.500.000	OB
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Pemanfaatan Tepian Sungai Kota Banjarmasin Ditinjau dari Aspek Historis, Sosial Budaya, dan Hukum	Rp.500.000	OB
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Pemanfaatan Tepian Sungai Kota Banjarmasin Ditinjau dari Aspek Historis, Sosial Budaya, dan Hukum	-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan Kajian Pemanfaatan Tepian Sungai Kota Banjarmasin Ditinjau dari Aspek Historis, Sosial Budaya, dan Hukum	-	-
5.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Pemanfaatan Tepian Sungai Kota Banjarmasin Ditinjau dari Aspek Historis, Sosial Budaya, dan Hukum	-	-
6.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 	-	-
7.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tim Penunjang					
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
3.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
6.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
7.	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
9.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota		-	-
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA